

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA 7 NOVEMBER 2019

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.



PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Pengembangan, pengelolaan dan penyewaan properti terpadu yang meliputi apartemen, perumahan, perhotelan, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan dan pusat rekreasi beserta fasilitasnya melalui Perseroan maupun Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

KANTOR PUSAT:

APL Tower, Lt. 43 - Podomoro City

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470

Telepon : +6221 2903 4567, Faksimili : +6221 2903 4556

Website : www.agungpodomoroland.com

Email : apl.sp@agungpodomoroland.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS I UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk. (“PMHMETD I”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Sebanyak-banyaknya sebesar 3.986.821.526 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam) saham biasa atas nama (“Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebesar-besarnya 17,07% (tujuh belas koma nol tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp956.837.166.240,- (sembilan ratus lima puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh Rupiah). Setiap pemegang 34 (tiga puluh empat) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 16:15 WIB berhak atas 7 (tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No.32/2015”), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I ini seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD.

PT Indofica dan Trihatma Kusuma Haliman, pemegang saham Perseroan, menyatakan akan melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, masing-masing sebesar Rp769.335.059.534,- (tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah) atau setara dengan 3.205.562.748 (tiga miliar dua ratus lima juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham dan sebesar Rp30.664.940.466,- (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah) atau setara dengan 127.770.585 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ratus delapan puluh lima) saham. Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, PT Indofica dan Trihatma Kusuma Haliman menyatakan akan mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya sesuai dengan pernyataan tanggal 6 November 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Indofica dan Trihatma Kusuma Haliman telah melakukan penyetoran uang muka setoran modal kepada Perseroan dalam jumlah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Baru tanggal 24 September 2019.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 12 MARET 2020 SAMPAI DENGAN 18 MARET 2020. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI PADA TANGGAL 12 MARET 2020. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 18 MARET 2020 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD I INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 17,07% (TUJUH BELAS KOMA NOL TUJUH PERSEN).

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI PASAR. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM (“SKS”) DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Tambahan informasi dan/atau perbaikan atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2020.

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	5 November 2019
Tanggal Efektif	:	27 Februari 2020
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (<i>cum-right</i>) di	:	
- Pasar reguler dan pasar negosiasi	:	6 Maret 2020
- Pasar tunai	:	10 Maret 2020
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (<i>ex-right</i>) di	:	
- Pasar reguler dan pasar negosiasi	:	9 Maret 2020
- Pasar tunai	:	11 Maret 2020
Tanggal pencatatan untuk memperoleh HMETD (<i>recording date</i>)	:	10 Maret 2020
Tanggal distribusi HMETD	:	11 Maret 2020
Tanggal pencatatan efek di PT Bursa Efek Indonesia	:	12 Maret 2020
Periode perdagangan HMETD	:	12 Maret – 18 Maret 2020
Periode pelaksanaan HMETD	:	12 Maret – 18 Maret 2020
Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	:	16 Maret – 20 Maret 2020
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	20 Maret 2020
Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham tambahan	:	23 Maret 2020
Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan yang tidak terpenuhi	:	24 Maret 2020

PENDAHULUAN

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I kepada OJK dengan surat No. 059/APLN-CM/XI.2019 pada tanggal 7 November 2019, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”) dan POJK No. 32/2015.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini dengan tegas menyatakan tidak adanya hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan UUPM.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PENAWARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 5 November 2019, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan cara menerbitkan HMETD dalam jumlah Sebanyak-banyaknya sebesar 3.986.821.526 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam) saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada surat kabar harian Kontan, website Perseroan (www.agungpodomoroland.com), dan website BEI pada tanggal 7 November 2019, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana terakhir diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 32/ 2014).

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I sebanyak-banyaknya sebesar 3.986.821.526 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam) saham biasa atas nama (“Saham Baru”) dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebesar-besarnya 17,07% (tujuh belas koma nol tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 34 (tiga puluh empat) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 16:15 WIB mempunyai 7 (tujuh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp956.837.166.240,- (sembilan ratus lima puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh Rupiah).

Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 18 Maret 2020. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 12 Maret 2020. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 18 Maret 2020 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

PT Indofica dan Trihatma Kusuma Haliman, pemegang saham Perseroan, menyatakan akan melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, sebesar Rp769.335.059.534,- (tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah) atau setara dengan 3.205.562.748 (tiga miliar dua ratus lima juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham dan sebesar Rp30.664.940.466,- (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah) atau setara dengan 127.770.585 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham. Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, PT Indofica dan Trihatma Kusuma Haliman menyatakan akan mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya sesuai dengan pernyataan tanggal 6 November 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Indofica dan Trihatma Kusuma Haliman telah melakukan penyeteroran uang muka setoran modal kepada Perseroan dalam jumlah sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Baru tanggal 24 September 2019. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang

saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proposional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan Saham Baru berdasarkan Harga Pelaksanaan.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 108 tanggal 27 Juli 2017, yang dibuat dihadapan Ardi Kristiar, S.H., MBA, pengganti Yulia, S.H Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016200.AH.01.02.TAHUN2017 tanggal 30 September 2017 dan DPS tanggal 31 Januari 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	57.400.000.000	5.740.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Indofica	15.572.222.400	1.557.222.240.000	80,416
2. Trihatma Kusuma Haliman	620.693.500	62.069.350.000	3,205
3. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	5.902.000	590.200.000	0,030
4. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.165.743.800	316.574.380.000	16,348
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	19.364.561.700	1.936.456.170.000	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	38.035.438.300	3.803.543.830.000	

Berikut adalah kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan struktur permodalan diatas :

Keterangan	Jabatan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
1. H. Noer Indradjaja	Wakil Direktur Utama	621.000	62.100.000	0,003
2. Cesar M. Dela Cruz	Direktur	1.643.500	164.350.000	0,008
3. Miarni Ang	Direktur	2.739.500	273.950.000	0,014
4. Bambang Setiobudi Madja	Direktur	459.500	45.950.000	0,002
5. Wibowo Ngaserin	Komisaris	438.500	43.850.000	0,002
Jumlah		5.902.000	590.200.000	0,030

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	57.400.000.000	5.740.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Indofica	18.778.268.188	1.877.826.818.800	80,416
2. Trihatma Kusuma Haliman	748.483.338	74.848.333.800	3,205
3. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	7.117.114	711.711.400	0,030
4. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.817.514.586	381.751.458.600	16,348
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.351.383.226	2.335.138.322.600	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	34.048.616.774	3.404.861.677.400	

Berikut adalah kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan proforma struktur permodalan diatas :

Keterangan	Jabatan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
1. H. Noer Indradjaja	Wakil Direktur Utama	748.852	74.885.200	0,003
2. Cesar M. Dela Cruz	Direktur	1.981.867	198.186.700	0,008
3. Miarni Ang	Direktur	3.303.514	330.351.400	0,014
4. Bambang Setiobudi Madja	Direktur	554.102	55.410.200	0,002
5. Wibowo Ngaserin	Komisaris	528.779	52.877.900	0,002
Jumlah		7.117.114	711.711.400	0,030

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini hanya dilaksanakan oleh PT Indofica dan Trihatma Kusuma Haliman sesuai dengan jumlah uang muka setoran modal kepada Perseroan yaitu sebesar Rp769.335.059.534,- (tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta

lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah) atau setara dengan 3.205.562.748 (tiga miliar dua ratus lima juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham dan sebesar Rp30.664.940.466,- (tiga puluh miliar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah) atau setara dengan 127.770.585 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	57.400.000.000	5.740.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Indofica	18.777.785.148	1.877.778.514.800	82,729
2. Trihatma Kusuma Haliman	748.464.085	74.846.408.500	3,298
3. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	5.902.000	590.200.000	0,026
4. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.165.743.800	316.574.380.000	13,947
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.697.895.033	2.269.789.503.300	100,000
Sisa Saham dalam Portepel	34.702.104.967	3.470.210.496.700	

Berikut adalah kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan proforma struktur permodalan diatas:

Keterangan	Jabatan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
1. H. Noer Indradjaja	Wakil Direktur Utama	621.000	62.100.000	0,003
2. Cesar M. Dela Cruz	Direktur	1.643.500	164.350.000	0,007
3. Miarni Ang	Direktur	2.739.500	273.950.000	0,012
4. Bambang Setiobudi Madja	Direktur	459.500	45.950.000	0,002
5. Wibowo Ngaserin	Komisaris	438.500	43.850.000	0,002
Jumlah		5.902.000	590.200.000	0,026

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I ini seluruhnya berjumlah Sebanyak-banyaknya sebesar 3.986.821.526 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam) saham biasa atas nama, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 17,07% (tujuh belas koma nol tujuh persen).

KETERANGAN TENTANG HMETD

a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 16:15 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 34 (tiga puluh empat) Saham Lama akan mendapatkan 7 (tujuh) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

b. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 18 Maret 2020.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya dapat melaksanakan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

d. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal mulai tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 18 Maret 2020. Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PMHMETD I	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD I	=	A + B
Harga teoritis saham baru	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoritis HMETD	=	Rp a - Rp c

g. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD I dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

HINGGA PROSPEKTUS DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk:

- Sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan sebagai pembayaran kembali sebagian kewajiban Perseroan berdasarkan *Facility Agreement* tanggal 5 Juni 2018 sebagaimana ditambah dengan *Syndication Agreement* tanggal 18 September 2018 (“**Perjanjian Sindikasi**”).

Berdasarkan *Syndication Agreement* tanggal 18 September 2018, terdapat penambahan kreditur sindikasi, yang semula PT Bank BNP Paribas Indonesia (“BNPP”), PT Bank DBS Indonesia, dan Standard Chartered Bank - Cabang Jakarta, menjadi PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, Standard Chartered Bank - Cabang Jakarta, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Shinhan Indonesia, dan PT Bank Permata Tbk. (“**Para Kreditur**”).

Rincian Perjanjian Sindikasi dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Para Kreditur:	Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Para Kreditur.
Nilai Pinjaman:	Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah).
Saldo Pinjaman Terutang:	Rp1.180.635.657.643,00 (satu triliun seratus delapan puluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga Rupiah). Perseroan telah melunasi Pinjaman Sindikasi pada tanggal 27 September 2019 dengan menggunakan uang muka setoran modal yaitu masing-masing sebesar Rp769.335.059.534,- (tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah) oleh PT Indofica dan sebesar Rp30.664.940.466,- (tiga puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah) oleh Trihatma Kusuma Haliman. Sedangkan sisa Pinjaman Sindikasi sebesar Rp380.635.657.643,00 (tiga ratus delapan puluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga Rupiah) telah dilunasi pada tanggal 27 September 2019 dengan dana yang bersumber dari Credit Opportunities II Pte. Limited. Sehingga, dengan demikian, pada saat Prospektus ini

	diterbitkan seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Sindikasi telah dibayar lunas dengan dana di atas.
Bunga:	<ul style="list-style-type: none"> - JIBOR 3 bulan plus margin sebesar 2,75% per tahun sampai dengan 27 Juni 2019; dan - 4,75% per tahun untuk periode berikutnya.
Penggunaan Pinjaman:	Untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 Perseroan senilai Rp1.200.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2018.
Jatuh Tempo:	2 tahun sejak ditandatanganinya <i>Facility Agreement</i> , yaitu 5 Juni 2020.
Percepatan Pelunasan Perjanjian Sindikasi:	<p>Percepatan pelunasan Perjanjian Sindikasi terjadi karena Perseroan melakukan pencairan Tahap A Perjanjian Fasilitas tertanggal 24 Mei 2019 (“Perjanjian Fasilitas Maybank”) dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (sebagai “Pemberi Pinjaman dan <i>Original Account Bank</i>” dan sebagai “Agen Jaminan”) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (sebagai “Agen Fasilitas”). Pencairan tersebut dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 29 Mei 2019 dan telah digunakan untuk sesuai dengan peruntukannya di bawah ini.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Maybank, pencairan fasilitas sampai dengan Rp2.600.000.000.000,00, direncanakan terbagi dalam 4 tahapan, yaitu: (i) Tahap A untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap II Tahun 2014 sebesar Rp750.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada 6 Juni 2019; (ii) Tahap B untuk percepatan pelunasan <i>outstanding</i> Perjanjian Sindikasi Rp1.300.000.000.000,00; (iii) Tahap C untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap III Tahun 2014 dengan nilai pokok Rp451.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada 19 Desember 2019; dan (iv) Tahap D untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro Land Tahap IV Tahun 2015 dengan nilai pokok Rp99.000.000.000,00 yang jatuh tempo pada 25 Maret 2020.</p> <p>Telah dilakukannya pencairan Tahap A Perjanjian Fasilitas Maybank oleh Perseroan, berdasarkan ketentuan <i>Clause 7.4</i> dari Perjanjian Sindikasi, telah mengakibatkan Perseroan harus melakukan percepatan pelunasan (<i>mandatory prepayment</i>) Perjanjian Sindikasi dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah Tanggal Pencairan tersebut, yaitu pada tanggal 13 Juni 2019. Terhadap batas waktu tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para kreditur Perjanjian Sindikasi untuk melakukan percepatan pelunasan Perjanjian Sindikasi pada tanggal 17 Juni 2019. Dana untuk percepatan pelunasan Perjanjian Sindikasi pada awalnya akan menggunakan dana dari pencairan Tahap B Perjanjian Fasilitas Maybank. Pencairan Tahap B Perjanjian Fasilitas Maybank tidak terlaksana disebabkan oleh hal diluar kendali Perseroan dan oleh karenanya Perseroan telah kembali meminta perpanjangan waktu kepada para kreditur Perjanjian Sindikasi dan telah disetujui untuk melakukan pembayaran paling lambat tanggal 30 September 2019.</p> <p>Selanjutnya, untuk memenuhi kewajiban Perjanjian Sindikasi yang jatuh tempo paling lambat pada tanggal 30 September tersebut, Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD I dan meminta dukungan dari pemegang saham PT Indofica dan Bapak Trihatma Kusuma Haliman yang menyatakan bersedia memberikan uang muka penyetoran modal terlebih dahulu, sejumlah Rp800.000.000.000,00. Sedangkan untuk sisanya,</p>

	Perseroan mendapatkan pinjaman dari Credit Opportunities II Pte. Limited.
--	---

- Perseroan akan menggunakan sisa dana tersebut sebagai modal kerja untuk kegiatan operasional usaha.

Dana hasil PMHMETD I yang tidak langsung terpakai seperti yang telah dijelaskan di atas akan ditempatkan dalam rekening bank terpisah.

Keterangan lengkap mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I dapat dilihat dalam Bab II Prospektus.

EKUITAS

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PMHMETD I terjadi pada tanggal 30 September 2019 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2019	Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2019 jika terjadi pada tanggal tersebut PMHMETD I	Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2019 setelah PMHMETD I
			(dalam ribuan Rupiah)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.936.456.170	398.682.153	2.335.138.323
Tambahan modal disetor	1.030.476.588	558.155.014 ⁽¹⁾	1.588.631.602
Uang muka setoran modal	800.000.000	(800.000.000)	-
Komponen ekuitas lainnya	35.411.406		35.411.406
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak	45.845.060	-	45.845.060
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali	(30.589.867)	-	(30.589.867)
Penghasilan komprehensif lain	(31.389.252)	-	(31.389.252)
Saldo laba		-	
Ditentukan penggunaannya	110.000.000	-	110.000.000
Tidak ditentukan penggunaannya	5.706.340.777	-	5.706.340.777
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	9.602.550.882	156.837.167	9.759.388.049
Keperluan non-pengendali	3.269.751.875	-	3.269.751.875
JUMLAH EKUITAS	12.872.302.757	156.837.167	13.029.139.924

Catatan:

(1) sebelum dikurangi biaya-biaya Emisi

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Makes & Partners Law Firm
 Akuntan Publik : Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.)
 Notaris : Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn
 Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Saham Baru dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 16:15 WIB berhak memperoleh HMETD (“Pemegang Saham Yang Berhak”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 34 (tiga puluh empat) Saham Lama, mempunyai 7 (tujuh) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 10 Maret 2020.

2. DISTRIBUSI HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 11 Maret 2020. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 11 Maret 2020 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28

Jakarta 10120

Telp. +62 21 350 8077, Faks. +62 21 350 8078

3. PENDAFTARAN PELAKSANAAN HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :
 - (i) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - (ii) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan 18 Maret 2020 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat

pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN TAMBAHAN

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Maret 2020 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjataan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 23 Maret 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjataan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjataan saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjataan berakhir.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN BAGI PARA PEMEGANG SERTIFIKAT BUKTI HMETD (DI LUAR PENITIPAN KOLEKTIF KSEI) DAN PEMESANAN SAHAM BARU TAMBAHAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank Permata
Cabang Sudirman Tower Jakarta
Nomor Rekening : 120 900 8668
Atas Nama : PT Agung Podomoro Land Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 20 Maret 2020.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 24 Maret 2020.

Surat pemberitahuan penjatahan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 24 Maret 2020.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD I ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

10. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (in good funds) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 16 Maret 2020, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;

- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

12. LAIN-LAIN

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya, dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 10 Maret 2020 pukul 16.15 WIB pada setiap Hari Kerja tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan 18 Maret 2020 pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan salinannya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28

Jakarta 10120

Telp. +62 21 350 8077, Faks. +62 21 350 8078

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 10 Maret 2020 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk.

APL Tower, Lt. 43 - Podomoro City

Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28 - Jakarta 11470

Telepon : +62 21 29034567; Faksimili : +62 21 29034556

Email: APLN.SP@agungpodomoroland.com

Website: www.agungpodomoroland.com